

EKSISTENSI “BAITUL MAAL” DAN PERANANNYA DALAM PERBAIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh:

MUSTARING

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa: (1) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. (2) Baitul Maal telah ada sejak Rasulullah saw dalam pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang, zakat, infaq dan shadaqah. Pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, Baitul Maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, sampai kemudian mengalami pasang surut dan dinamika yang luar biasa sampai saat ini. (3) Baitul Maal berperan sebagai lembaga pengendali ekonomi negara. Namun dalam perkembangannya di Indonesia justru tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan Baitul Maal, hanyalah diterjemahkan sebagai koperasi-koperasi. Dan fungsi-fungsi Baitul Maal sebagaimana dikehendaki oleh Al Quraan, dianggap telah dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Padahal, Baitul Maal sangat diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengaturan dan penyelesaian masalah ekonomi umat dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Setelah mengamati perkembangan ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun dunia, penulis memandang bahwa satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi umat secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Al Quraan dan Hadis, yaitu bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya. Sudah saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini, dan berusaha memberi jalan dan peluang.

KATA KUNCI: *Baitul Maal, Ekonomi Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Zamzam AJ. Tanuwijaya¹ mengatakan bahwa: “Kebudayaan sebuah bangsa ditentukan oleh dua hal, yaitu pengelolaan terhadap kaum perempuannya dan pengelolaan terhadap harta bendanya”. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika kedua hal ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya menyangkut tentang pengelolaan harta benda yang merupakan tema pembahasan dalam seminar kali ini.

Merujuk pada QS (9) At Taubah ayat 60² dan QS (2) Al Baqarah ayat 282³, dapat diketahui adanya perintah untuk membentuk suatu lembaga yang khusus

¹ Dosen dan ahli cuaca dari Institut Teknologi Bandung, juga seorang Mursyid Penerus Tarekat Kadisiyah dalam rekaman kajian Haq Bandung, tahun 2008.

² QS (9) At Taubah ayat 60: “Sesungguhnya zakat-zakat (shadaqah) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

menangani persoalan muamalah atau transaksi-transaksi keuangan di kalangan umat Islam. Lembaga ini telah dikenal sejak dahulu sampai dengan saat ini, yang populer disebut dengan Baitul Maal. Dengan kata lain bahwa, di kalangan umat Islam diperlukan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengatur urusan transaksi di bidang keuangan dan harta benda berdasarkan syariat Islam⁴.

Al Quraan memang tidak secara tegas menyebut tentang “Baitul Maal”, tetapi kemudian istilah itulah yang kemudian dipahami paling mendekati perintah-perintah Allah sebagaimana dalam firman-Nya di atas. Namun kemudian dalam perkembangannya, istilah “Baitul Maal” telah mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dalam pengertian telah menjadi sebuah lembaga keuangan dan harta benda yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas keuangan masyarakat Islam. Dan perubahan dalam pengertian telah berkembang menjadi semacam lembaga-lembaga keuangan rakyat yang tidak dapat dipandang lagi sebagai implementasi dari perintah Al Quraan dan hadis.

Pada sisi yang lain, masyarakat muslim tidak dapat lagi melepaskan diri dari keterhubungannya dengan lembaga-lembaga keuangan pemerintah dan swasta (bank) yang nota bene bertentangan dengan Al Quraan dan hadis (bersifat riba). Keadaan ini telah membelit masyarakat dan susah untuk melepaskan diri, karena sistem ekonomi yang dibangun oleh negara seperti itu.

PENGERTIAN BAITUL MAAL

Secara tekstual kita tidak akan menemukan pengertian Baitul Maal dalam Al Quraan. Al Quraan⁵ hanya menerangkan tentang adanya orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai bagian dari pekerjaan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Al Quraan⁶ juga menerangkan tentang pentingnya untuk melakukan pencatatan dan aqad dalam melakukan transaksi-transaksi, baik mengenai keuangan maupun harta benda.

Baitul Mal⁷ berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M) Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*). Saat itu Baitul Mal belum mempunyai

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

³ QS (2) Al Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuulkannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu).....”.

⁴ Syariat Islam adalah segala ketentuan yang bersumber dari Al Quraan, hadis maupun fiqih Islam lainnya.

⁵ Lihat QS (9) At Taubah ayat 60.

⁶ Lihat QS (2) Al Baqarah ayat 282.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal

tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing⁸.

Saat ini, apa yang dikenal sebagai Baitul Maal pada awalnya, telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia khususnya mengenal adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat non bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang di dalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat.

SEJARAH SINGKAT BAITUL MAAL

Sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, pemerintahan suatu negara di pandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Dengan demikian, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya sesuka hati. Hal ini berarti bahwa, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan yang berlimpah merupakan kunci kesuksesan dan puncak kebesaran dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, adalah hal yang lumrah bila pemerintahan di belahan dunia manapun selalu memberikan perhatian terbesar terhadap masalah pengumpulan dan administrasi penerimaan negara.

Dalam negara Islam, tampak kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Quran. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. sebagai seorang kepala negara secara baik dan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara, tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara.

Berkaitan dengan ini, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak di simpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.⁹

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal

⁹ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 (cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51-53.

acuan dari “perbankan Islam” bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul tamwil¹⁰. Baitul tamwil dan baitul mal sendiri merupakan fungsi utama dari baitul mal wa tamwil¹¹.

Harta yang merupakan sumber pendapatan negara di simpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun¹².

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahannya Umar Ibn Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, khalifah Umar Ibn Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta baitul mal sekaligus, tetapi dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah Saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar Ibn Khattab kepada dunia islam dan kaum muslimin.

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *al-kharaj* sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Secara tidak langsung Baitul mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah diperbolehkan menggunakan harta Baitul mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang masing-masing untuk musim panas dan musim dingin serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawab, para pejabat Baitul Mal tidak mempunyai wewenang dalam membuat

¹⁰ Nurul Huda dan mohamad Heykal, lembaga keuangan islam, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.25.

¹¹ Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.451.

¹² Adiwarmanto Azhar Karim, loc. Cit.

suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang berupa zakat dan *ushr*¹³. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu.

Khalifah Umar bin al-Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya¹⁴.

Selama memerintah, Umar bin al-Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata:

“Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin”.

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menuliskan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, *Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya*. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku"

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin.

¹³ <http://uchinfamiliar.blogspot.co.id/2010/10/kebijakan-fiskal-masa-rasulullah.html>

¹⁴ Adiwarman Azhar Karim, op cit, h.59.

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat¹⁵.

PERAN DAN FUNGSI BAITUL MAAL

Institusi Baitul Maal

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Maal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Maal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Maal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi Baitul Maal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun, secara konkrit pelebagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Maal itu berpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Maal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Maal secara resmi dilebaggakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut¹⁶.

Hirarkhi Organisasi dan Operasionalnya

Pada masa Umar bin Abdul Azis, dalam operasionalnya institusi baitul mal dibagi menjadi beberapa departemen. Pembagian departemen dilakukan berdasarkan pos-pos penerimaan yang dimiliki oleh Baitul mal sebagai bendahara negara. Sehingga departemen yang menangani zakat berbeda dengan yang mengelola *Khumz*, *jizyah*, *Kharaj*¹⁷ dan seterusnya.

Yusuf Qardhawy (1988)¹⁸ membagi Baitul Maal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik:

- a. Departemen khusus untuk sedekah (zakat)

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal

¹⁶ Ali sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h.385-387.

¹⁷ <https://ms.wikipedia.org/wiki/Kharaj>.

¹⁸ Dr. Yusuf Qardhawi (2011), *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (terjemahan) Cet. Keduabelas, Litera Antar Nusa, Jakarta, h. 545-561.

- b. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti
- c. Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz
- d. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui pewarisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan)

Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa dalam administrasi keuangan negara, dalam Baitul Maal telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan *Diwan* (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:

- a. Diwan al-Rawatib yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri tentara.
- b. Diwan al Jawali wal Mawarist al Hasyriyah yang berfungsi mengelola poll takes (jizyah) dan harta tanpa waris.
- c. Diwan al Kharaj yang berfungsi untuk memungut kharaj.
- d. Diwan al Hilali yang berfungsi mengurus pajak buah-buahan.

Pada hakikatnya pengembangan institusi dan kebijakan dalam ekonomi Islam tidak memiliki ketentuan baku kecuali apa yang telah digariskan dalam syariat. Khususnya dalam pembentukan departemen dan kebijakan strategi pengoleksian dan pendapatan Negara, sebenarnya juga tergantung pada perkembangan atau kondisi perekonomian Negara pada waktu tertentu.

Merujuk pada apa yang telah dijelaskan oleh Qardhawi tentang institusi Baitul Maal dalam operasionalnya, salah satu kebijakan pengelolaan pendapatan Negara adalah ketika dana yang dimiliki departemen sedekah (zakat) yang fungsinya memenuhi kebutuhan dasar warga negara kurang, maka dapat menggunakan dana dari departemen lain yaitu departemen pajak atau upeti. Tahapan penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, dimana sumber keuangan negara utama adalah zakat, kemudian fay' dan pajak. Jika masih juga kekurangan maka negara akan melakukan skema takaful, dimana semua harta dikumpulkan negara dan dibagikan sama rata.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, Baitul Maal juga berfungsi mencetak uang yang beredar (dinar dan dirham), berarti Baitul Maal bisa berfungsi sebagai otoritas moneter yang menentukan jumlah uang beredar. Atau bahkan dengan kompleksitas sektor moneter masa modern ini, pengaturan sektor moneter oleh Baitul Maal tidak hanya terbatas pada jumlah uang beredar tapi juga melakukan pengawasan dan pengaturan pada arus uang di aktivitas investasi dan jual beli yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Dengan begitu divisi khusus yang mengurus sektor moneter diperlukan juga dalam struktur organisasi Baitul Maal.

Struktur organisasi Baitul Maal mengikuti kompleksitas perekonomian modern dapat mempertimbangkan peran Baitul Maal dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi di sektor riil dan moneter, disamping perannya yang secara alami membuat kebijakan di sektor sosial. Pengaruh kebijakan di sektor riil seperti menentukan tingkat pajak dan pendistribusiannya menentukan hirarki organisasi Baitul Maal, begitu juga kebijakan moneter seperti menciptakan uang dan mengelola uang beredar.

Luasnya wilayah kerja Baitul Maal juga menjadi pertimbangan dalam membangun strukturnya. Konsep desentralisasi menjadi mekanisme kerja Baitul Maal dalam menjalankan perannya sebagai salah satu lembaga ekonomi Negara. Hubungan pusat dan daerah dalam pemungutan dan pendistribusian akumulasi dana haruslah berdasarkan ketentuan syariah dan skala prioritas pembangunan ekonomi umat. Misalkan saja, ketika ada akumulasi zakat yang terkumpul di suatu daerah maka dana tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq di daerah tersebut. Ketika dana yang terkumpul tersebut berlebih, maka akan didistribusikan pada

daerah yang terdekat yang memang sangat membutuhkan dana tadi. Namun ada juga yang melakukan hal tersebut melalui konsep sentralisasi dimana pelaksanaan atau pendistribusian akumulasi dana dilakukan oleh Baitul Maal pusat. Misalnya dimana sebagian, setengah atau seluruh akumulasi dana zakat diserahkan pada Baitul Maal pusat¹⁹.

Pengelola (Amil)

Pengelolaan dana yang terhimpun dalam lembaga Baitul Maal merupakan isu yang cukup sensitif, sehingga memerlukan pengelola yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi baik secara moral maupun secara teknis. Ketidakjujuran pengelola atau kesalahan pengelola dana bukan hanya menurunkan popularitas lembaga Baitul Maal, tapi juga menjalar pada ketidakpercayaan pada kepemimpinan negara. Karena memang Baitul Maal merupakan institusi konkrit dari sebuah negara.

Pengertian Amil dapat dicermati dalam surat QS (9) At Taubah ayat 60 dan merupakan petunjuk yang kuat tentang adanya petugas yang memungut zakat dan membagikan zakat dan mereka itulah yang ditugaskan oleh pemerintah, serta menjadi profesinya yang mereka mendapat gaji dari pekerjaan tersebut. Adapun Amil yang ada sekarang ini sifatnya panitia yang bergerak dalam bidang sosial dan bertugas membantu keberlangsungan zakat, dan tugas itu sendiri sifatnya insidental bukan menjadi pekerjaan rutinitas, kecuali jika di antara anggota badan sosial tersebut (panitia) ada yang termasuk bagian dari delapan asnaf (golongan) maka ia berhak atas bagian zakat, disisi lain mengingatkan akan suatu kebenaran adalah tugas seluruh umat Islam, inilah yang menjadi pembeda definisi Amil Zakat yang sebenarnya²⁰.

Bagian zakat yang diberikan pada pengelola zakat tentu dalam kerangka pemasukan negara berasal dari zakat ini. Besarnya bagian buat pengelola zakat ini

Dalam Al Qurthubi 177, Imam Nawawi berkata “Wajib bagi seorang imam menugaskan seorang petugas untuk mengambil zakat sebab nabi dan para kholifah sesudah beliauapun selalu mengutus petugas zakat ini, hal tersebut dilakukan karena diantara manusia ada yang memiliki harta tetapi tidak tahu (tidak bisa menghitung) apa yang wajib dikeluarkan baginya, selain itu adapula orang-orang yang kikir sehingga wajib bagi penguasa mengutus seseorang untuk mengambilnya”²¹.

Adapun kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Ini adalah pendapat mazhab Mâliki dan jumhur ulama, hanya saja, Abû Hanîfah membatasi pemberian upah *amil* tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul. Sementara itu Imam Syafi’ie membolehkan pengambilan upah sebesar seperdelapan dari total dana zakat yang terkumpul. Bahkan ada juga pendapat ulama sebagai bentuk hati-hati upah amil bisa diambil 10% dari total zakat yang terkumpul.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, sebesar kebutuhannya. Definisi kebutuhan disini tentu tidak terlepas pada kebutuhan menjalankan fungsi sebagai pengelola (amil) dan kebutuhan pengelola zakat itu sendiri. Meskipun harus juga jelas

¹⁹ <http://ekonomiisalm.blogspot.co.id/2013/11/baitul-maal.html>.

²⁰ Lihat Fiqhus Sunnah karya Dr As Sayyid Sabiq I hal 327.

²¹ Lihat Majmu’ syarah Muhadzab VI hal 167.

kebutuhan sebesar apa. Annas Zarqa mengklasifikasikan kebutuhan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan dasar untuk hidup dan kehidupan untuk hidup layak²².

Peranan Baitul Maal di Masa Awal

Karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap Muslim ditetapkan dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW. Memulai dakwahnya di Makkah dengan menjelaskan Ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengajak penduduk Makkah kepada Islam.

Setelah hijrah ke Madinah, beliau mengajak setiap orang yang baru masuk Islam dengan mengajarkan Qur'an dan berinfak di jalan Allah. Di tahun ke 7 hijrah Rasulullah banyak mengirim para sahabat untuk berdakwah dan mengembangkan Islam. Dengan pengiriman itu dibutuhkan biaya untuk perjalanan yang terkadang ditanggung oleh Baitul Maal²³.

Selain itu, Rasulullah menggunakan dana Baitul Maal untuk memberikan hadiah kepada utusan-utusan datang untuk memeluk agama Islam dengan kisaran-kisaran tertentu. Rasulullah mengutus Bilal untuk mengurus masalah pemberian hadiah ini. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mendaftarkan kaum Muslim untuk diberi hadiah dengan kisaran-kisaran tertentu.

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau membagi dua dana Baitul Maal, yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin Muslim dan kebutuhan fakir miskin non-muslim.

Maka dapat dilihat bahwa, pemerintahan Islam menggunakan dana Baitul Maal untuk kepentingan-kepentingan kesejahteraan kaum Muslim dan non Muslim (*social welfare*)²⁴.

Baitul Maal dan Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dewasa ini semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Apa yang dikenal sebagai ekonomi pasar, dapat dipandang sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam mengontrol keberlangsungan dan kesejahteraan warga negara. Keadaan ini diperparah dengan adanya kebijakan global dan kesediaan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana setiap orang bebas untuk berkontribusi dalam perdagangan global dengan kekuatan modalnya masing-masing. Semua manajemen pasar diciptakan bagaimana mendorong agar masyarakat berbelanja sebanyak-banyaknya. Trik-trik pasar semacam Multi Level Marketing (MLM) dalam berbagai bentuknya telah menggejala sejak awal tahun sembilan puluhan.

Kehadiran mall-mall dan mini market dengan trik diskon besar-besaran, beli 2 gratis 1, special price dan sebagainya, telah membius masyarakat untuk berbelanja sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan kemampuannya. Akhirnya tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa harus berurusan dengan lembaga-lembaga keuangan, baik yang dikelola pemerintah maupun oleh swasta, yang pada kenyataannya bukannya membantu tetapi mencekik.

Lihatlah kemudian bagaimana watak dan karakter masyarakat yang telah berubah, dengan mudahnya terjatuh dalam berbagai cara-cara mendapatkan uang secara

²² Ali sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h.387-391.

²³ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.134.

²⁴ Ibid hal.148.

instan. Sejarah mencatat, bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan khususnya telah terjebak dalam permainan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Milik Bersama yang telah menelan ratusan milyar dana masyarakat. Tidak cukup dengan itu, kini sementara ditangani kasus penipuan berkedok “penggandaan uang”. Fenomena ini telah menghancurkan ratusan rumah tangga dan melemparkannya ke dalam kebangkrutan.

Kondisi masyarakat semacam ini, menjadi sebuah pintu masuk sekaligus peluang bagi Baitul Maal untuk mengambil peran dalam memulihkan dan menyembuhkan penyakit ekonomi masyarakat. Baitul Maal harus menata diri sesuai dengan syariat Islam dan menegaskan eksistensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemudian tampil sebagai pemain utama dalam menata ekonomi umat. Saya tidak melihat ada solusi lain kecuali menegaskan dan mengeksistensikan kembali peran dan fungsi Baitul Maal di tengah-tengah masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Secara perlahan-lahan, Baitul Maal dapat berperan dengan cara mendorong masyarakat muslim untuk menyadari dan melaksanakan kewajiban zakatnya. Selanjutnya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan simpan pinjam berdasarkan syariat Islam.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. (2) Baitul Maal telah ada sejak Rasulullah saw dalam pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang, zakat, infaq dan shadaqah. Pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, Baitul Maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, sampai kemudian mengalami pasang surut dan dinamika yang luar biasa sampai saat ini. (3) Baitul Maal berperan sebagai lembaga pengendali ekonomi negara. Namun dalam perkembangannya di Indonesia justru tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan Baitul Maal, hanyalah diterjemahkan sebagai koperasi-koperasi. Dan fungsi-fungsi Baitul Maal sebagaimana dikehendaki oleh Al Quraan, dianggap telah dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Padahal, Baitul Maal sangat diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengaturan dan penyelesaian masalah ekonomi umat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Setelah mengamati perkembangan ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun dunia, penulis memandang bahwa satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi umat secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Al Quraan dan Hadis, yaitu bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya. Sudah saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini, dan berusaha memberi jalan dan peluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azhar Karim, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 cet. 4; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali sakti, 2007. *Ekonomi Islam* , Paradigma & Aqsa Publishing, Jakarta.

- Andri Soemitra, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1; Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1 cet. 1; Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Renny Supriyanti B, 2011. *Pengantar Hukum Islam*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Sayyid Sabiq, tt. *Fiqhus Sunnah I*
- Yusuf Qardhawi, 2011, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (terjemahan) Cet. Keduabelas, Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Majmu' syarah Muhadzab VI
- [http://theonlyquran.com/quran/At-Taubah/Indonesian_Bahasa_Indonesia/? ayat=60](http://theonlyquran.com/quran/At-Taubah/Indonesian_Bahasa_Indonesia/?ayat=60), diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- [http://theonlyquran.com/quran/Al-Baqarah/Indonesian_Bahasa_Indonesia/? ayat=282](http://theonlyquran.com/quran/Al-Baqarah/Indonesian_Bahasa_Indonesia/?ayat=282), diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- <http://uchinfamiliar.blogspot.co.id/2010/10/kebijakan-fiskal-masa-rasulullah.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- <https://ms.wikipedia.org/wiki/Kharaj>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- <http://ekonomiisalm.blogspot.co.id/2013/11/baitul-maal.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.